



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

SURAT EDARAN

NOMOR : 0207 /K.BAWASLU/TU.00.01/VI/2020

TENTANG

**STANDARDISASI ALAT PELINDUNG DIRI (APD) PROTOKOL KESEHATAN
COVID-19 DI BAWASLU, BAWASLU PROVINSI, BAWASLU KABUPATEN/KOTA,
PANWASLU KECAMATAN, PANWASLU KELURAHAN/DESA DAN PENGAWAS
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (PTPS) DALAM PENGAWASAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020**

Dalam rangka keseragaman penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) pada masa pandemi Covid-19 sehubungan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245);
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128);

- d. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 - e. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana non alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 - f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 350);
 - g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 - h. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
 - i. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0197/K.BAWASLU/TU.00.01/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang Pengaktifan Kembali Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 - j. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: S-0247/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2020 tanggal 20 Maret 2020 Hal: Pengawasan Verifikasi Faktual Calon Perseorangan;
 - k. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: S-0315/K.BAWASLU/PM.00.00/6/2020 tanggal 15 Juni 2020 Hal: Pengawasan Verifikasi Faktual Calon Perseorangan Lanjutan Pada Pilkada Serentak Tahun 2020.
 - l. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tanggal 19 Juni 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
 - m. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0351/K.Bawaslu/PM.00.00/6/2020 Tanggal 19 Juni 2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid – 19.
2. Sehubungan dengan dilanjutkannya Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil

Walikota Tahun 2020 yang dilaksanakan pada saat pandemi *Covid-19* perlu diatur standar Alat Pelindung Diri (APD) protokol kesehatan *Covid-19* di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) sebagai berikut:

- a. Bahwa setiap kantor Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan wajib menyediakan:
 1. Masker
 2. Alat Pengukur Suhu/*Thermometer Gun*;
 3. Alat Pelindung Wajah;
 4. Akses sarana cuci tangan beserta sabun cuci tangan;
 5. Sarung tangan plastik sekali pakai;
 6. *Hand sanitizer*;
 7. Vitamin penambah daya tahan tubuh
- b. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa pada Tahapan Verifikasi Faktual Calon Perseorangan, Tahapan Pencocokan dan Penelitian, Tahapan Penetapan Pasangan Calon, Tahapan Pengawasan Logistik dan Pendistribusiannya, Tahapan Kampanye, Rekapitulasi Penghitungan Suara, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan wajib menggunakan alat pelindung diri berupa:
 - 1) Masker;
 - 2) Sabun cuci tangan /*hand sanitizer*;
 - 3) Sarung tangan plastik sekali pakai;
 - 4) Pelindung Wajah (*Face Shield*)
- c. Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa pada Tahapan Verifikasi Faktual, Tahapan Pencocokan dan Penelitian Calon Perseorangan, Tahapan Pengawasan Logistik dan Pendistribusiannya, dan Tahapan Kampanye selain menggunakan alat pelindung diri sebagaimana dimaksud huruf a juga melakukan pemeriksaan *rapid test*.
- d. Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) selain menggunakan alat pelindung diri sebagaimana huruf a, sebelum Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara juga melakukan pemeriksaan *rapid test*.

3. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dalam menjalankan tugas pengawasan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 menggunakan alat pelindung diri masker berbahan kain dengan warna netral (hitam/abu-abu) minimal memakai logo Bawaslu.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

23 Juni 2020



KETUA,

ABHAN